



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pati, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bantul. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 652/IX/2021 tanggal 21 September 2021 telah memberi kuasa kepada Aziz Nuzula Hafid, S.H. dan Zulfan Shodiq Rachmanto, S.H., keduanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Perumnas Seturan, Perum APH Blok A Nomor 11, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan S-1, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 790/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 telah memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Nowo Nugroho MS, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Bumi Tanjung Elok Jalan Waru 1 Nomor 081 Purwokerto, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu r aj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Kekurangan nafkah lampau selama 12 bulan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pendidikan anak yang menunggak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan Rekonvensi dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak dan ikut mendidik, membimbing anak tersebut selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi dihalangi akses untuk bertemu anak, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan Hak Asuh Anak dari Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
Diktum angka 2 huruf (a, b dan c) serta diktum angka 4 (nafkah anak bulan pertama) dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 Hijriah tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut telah

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 6 Oktober 2021 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagaimana petitum terdahulu (*vide* jawaban tertanggal 7 Juli 2021). Kemudian Pembanding menambahkan memori bandingnya tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa memori banding dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 6 Oktober 2021 dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A3/3253/HK.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 telah memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk menyampaikan dan memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Pembanding;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 1 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 6 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/2798/Hk.05/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang waktu pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Nama lengkap Terbanding;
2. Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2021 (Penetapan Penunjukan Mediator);
3. Berita Acara Sidang tanggal 30 Juni 2021;
4. Salinan Putusan halaman 1;
5. Salinan Putusan halaman 2;
6. Salinan Putusan halaman 38;
7. Salinan Putusan halaman 41;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 7 Juni 2021 bahwa nama lengkap Pemohon adalah "Muchammad Syaifudin bin Sunarno I.M", sedangkan dalam Bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 248/39/VI/2011 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tertulis "Terbanding" dan dalam Bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 248/39/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tertulis "Terbanding". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan nama lengkap Pemohon/Terbanding dalam produk administrasi kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* yang namanya tercantum dalam Bukti P-2 dan Bukti T-2 tersebut adalah orangnya sama, itu juga, akan tetapi untuk menyamakan penulisan identitas pihak berperkara dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan nama yang tercantum dalam Bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 248/39/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yaitu "Terbanding" dengan alasan karena Kutipan Akta Nikah adalah produk bukti pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang pertama kali dikeluarkan dan diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan tersebut yaitu Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya mengenai penulisan nama pihak Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* diseragamkan dan diperbaiki menjadi "Terbanding";

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2021 (halaman 6) yaitu dalam Penetapan Penunjukan Mediator tertulis kalimat "Membaca Surat Gugatan tanggal 7 Juni 2021 Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl", sedangkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah tertanggal "4 Juni 2021" yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan angka tanggal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu tertanggal "4 Juni 2021", bukan "tanggal 7 Juni 2021". Oleh karenanya mengenai penulisan angka tanggal dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2021 tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juni 2021 tertulis kalimat "Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon/Terbanding tertanggal 7 Juni 2021...", sedangkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah tertanggal "4 Juni 2021" dan terdaftar di

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan angka tanggal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu tertanggal "4 Juni 2021", bukan "tanggal 7 Juni 2021". Oleh karenanya mengenai penulisan angka tanggal dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juni 2021 tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada halaman 1 (satu) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tertulis bahwa Pemohon/Terbanding "umur 36 tahun" dan Termohon/Pembanding "umur 35 tahun", sedangkan dalam surat permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tertanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tertulis bahwa Pemohon/Terbanding "Lahir di Klaten, tanggal 11 Maret 1985, umur 36 tahun..." dan Termohon/Pembanding "Lahir di Pati, tanggal 28 Agustus 1985, umur 36 tahun...", kemudian dalam Berita Acara Sidang Pertama tanggal 16 Juni 2021 untuk Pemohon/Terbanding tertulis "...tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Maret 1985..." dan untuk Termohon/Pembanding tertulis "...tempat dan tanggal lahir Pati, 28 Agustus 1985...". Selanjutnya dalam Bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 248/39/VI/2011 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 248/39/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah untuk Pemohon/Terbanding tertulis "...tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Maret 1985" dan untuk Termohon/Pembanding tertulis "...tempat dan tanggal lahir Pati, 28 Agustus 1985...". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam Bukti P-2 dan Bukti T-2 tersebut yaitu untuk Pemohon/Terbanding menjadi tertulis "...tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Maret 1985" dan untuk Termohon/Pembanding menjadi tertulis "...tempat dan tanggal lahir Pati, 28 Agustus 1985...". Oleh karenanya mengenai penulisan identitas Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada halaman 2 (dua) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tertulis "Bahwa Pemohon/Terbanding dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021...", sedangkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah tertanggal "4 Juni 2021" yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan angka tanggal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu tertanggal "4 Juni 2021", bukan "tanggal 7 Juni 2021". Oleh karenanya mengenai penulisan angka tanggal pada halaman 2 (dua) Salinan Putusan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada halaman 38 (tiga puluh delapan) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tertulis "...untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, ...", demikian pula dalam Berita Acara Sidang (diktum putusan dalam rekonvensi angka 4 tertulis "... untuk membayar Nafkah untuk kedua anaknya ...", padahal Terbanding dan Pembanding hanya mempunyai seorang anak yaitu bernama (anak Pembanding dan Terbanding), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki susunan kalimatnya menjadi "... untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut, ..." dan "... untuk membayar nafkah anaknya ...", karenanya pula kekeliruan penulisan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada halaman 41 (empat puluh satu) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* (diktum putusan dalam konvensi angka 2 (dua) tertulis kalimat berbunyi “2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding)...” dan berdasarkan pertimbangan di atas bahwa mengenai penulisan nama pihak Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* telah diseragamkan dan diperbaiki menjadi “Terbanding”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki susunan kalimat diktum putusan dalam konvensi angka 2 (dua) tersebut menjadi “2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding)...”, karenanya pula kekeliruan penulisan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada halaman 41 (empat puluh satu) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* (diktum putusan dalam rekonsensi angka 2 (dua) huruf d tertulis kalimat berbunyi “Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi Biaya pendidikan anak yang menunggak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”, sedangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 September 2021 susunan kalimat tersebut tidak ada. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan amar putusan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan amar putusan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 September 2021 tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* dengan alasan karena amar putusan tersebut telah didukung dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut pada halaman 37 alinea ke empat dari atas;

Menimbang, bahwa pada halaman 41 (empat puluh satu) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 (tiga) tertulis kalimat berbunyi “Menetapkan Hak Asuh Anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan Rekonvensi dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak dan ikut mendidik, membimbing anak tersebut selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi dihalangi akses untuk bertemu anak, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan Hak Asuh Anak dari Penggugat Rekonvensi”, sedangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 September 2021 susunan kalimat diktum putusan tersebut berbunyi “Menetapkan Hak Asuh Anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan memberi akses seluas-luasnya kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk bertemu, mengajak dan ikut mendidik, membimbing anak tersebut selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak tersebut jika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dihalangi akses untuk bertemu anak, maka **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dapat mengajukan pencabutan Hak Asuh Anak dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan amar putusan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan amar putusan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 September 2021 tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tersebut serta disesuaikan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa kekeliruan dalam penulisan sebagaimana tersebut di atas telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata bahwa Pembanding pada saat pemeriksaan perkara di Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan rekonsvensi, dan ternyata gugatan rekonsvensinya tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132b *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui), maka dalam pertimbangan hukumnya disusun sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan amar putusan yang semula berbunyi “Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul” dan kemudian telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi berbunyi “Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar’i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 29 Juni 2011, pada awalnya keduanya hidup rukun akan tetapi sejak awal Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan menurut Terbanding bahwa Pembanding merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Terbanding; Pembanding tidak pernah memberikan kenyamanan lahir batin kepada Terbanding; Pembanding terlalu berani dan tidak patuh kepada Terbanding, setiap dinasihati suka marah-marah bahkan minta cerai; Pembanding tidak mau tinggal bersama dengan Terbanding dimana Terbanding bekerja; kemudian sejak akhir Juni 2020 Pembanding bersama anaknya tersebut bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pembanding bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tersebut adalah dikarenakan Terbanding mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut secara sirri pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pembanding dan Terbanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niat perceraianya, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk menceraikan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi atau keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal; dan fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالْتُبُّ (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ
الْمَعَايِشُ

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك
من ضرر بالغ بترية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة
والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi)

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 (9 bulan) yang setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Selain itu mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2012 tersebut ditetapkan pada Pembanding, dan nafkah anak tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak dewasa berumur 25 tahun yang dibayarkan/ditransfer ke rekening Pembanding. Juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang tunggakan biaya pendidikan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) yang sekolah di SD Budi Mulia Dua sebesar Rp16.515.000,00 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan menggugat rekonvensi juga agar rumah seluas 77 meter persegi yang terletak di Xxxxx, Kabupaten Bantul dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14269 dihibahkan dari atas nama Pemilik Hak Muchammad Syaifudin kepada anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 2 huruf a;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut ternyata Terbanding hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk seluruh masa iddah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 (dua) huruf a tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan azas keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai karyawan BUMN Pertamina yang berdasarkan Bukti T-10 berupa Slip Upah atas nama Muchammad Syaifudin (Terbanding) bahwa penghasilan kotor pada bulan November 2019 sebesar Rp18.907.608,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) dan penghasilan bersihnya sebesar Rp16.372.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, ketentuan tersebut berlaku juga bagi Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi $3 \times \text{Rp}4.000.000,00$ (empat juta rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 2 huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah* tersebut ternyata Terbanding hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan *mut'ah* tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 huruf b tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah/besarannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pemanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Terbanding. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsiyyah* halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan *mut'ah* kepada istrinya setara dengan nafkah setahun. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, sudah berlangsung sepuluh tahun, maka *mut'ah* untuk istri tersebut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa besarnya *nafkah iddah* yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding berupa uang dengan perincian satu tahun atau 12 (dua belas) bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 (9 bulan) yang setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 2 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana diktum putusan angka 2 huruf c dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi "Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Kekurangan nafkah lampau selama 12 bulan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Sesuai dengan penghasilannya suami menaggung: a. Nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 terbukti bahwa Terbanding telah mentransfer uang melalui Rekening Nomor 6975082842 atas nama Amur Fadiah (Pembanding) masing-masing berdasarkan Bukti P-9 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Bukti P-10 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); Bukti P-11 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Bukti P-12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menurut Terbanding adalah untuk kebutuhan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding). Selanjutnya Terbanding telah pula mentransfer uang melalui Rekening Nomor 6975082842 atas nama Amur Fadiah (Pembanding) masing-masing berdasarkan Bukti P-8 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Bukti P-13 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang menurut Terbanding bahwa uang tersebut adalah untuk mengangsur tunggakan biaya sekolah anaknya di SD Budi Mulya 2 tersebut, dengan demikian terbukti bahwa uang-uang yang telah ditransfer tersebut adalah hanya untuk memenuhi keperluan anak, bukan sebagai nafkah dan/atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tetap harus dibebani untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan azas keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai karyawan BUMN Pertamina yang berdasarkan Bukti T-10 berupa Slip Upah atas nama Muchammad Syaifudin (Terbanding) bahwa penghasilan kotor pada bulan November 2019 sebesar Rp18.907.608,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) dan penghasilan bersihnya sebesar Rp16.372.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah lampau (*madhiyah*) yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karenanya sesuai petitum gugatan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Pembanding pada angka 2 huruf c tersebut, maka Terbanding dihukum untuk membayar kekurangan nafkah lampau (madhiyah) sejumlah 9 (sembilan) bulan tersebut adalah $9 \times \text{Rp}4.000.000,00$ (empat juta rupiah) = $\text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah);

Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) diberikan/ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (*vide* petitum gugatan rekonvensi angka 3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut, ternyata Terbanding menyatakan keberatan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut ditetapkan pada Pembanding. Menurut Terbanding bahwa anak tersebut sebaiknya diasuh bersama dan dibesarkan bersama, terserah anak mau hidup senang dan nyaman dengan siapa;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*" Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*" Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan**

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut lahir pada tanggal 10 April 2012 yang berarti pada saat ini baru berumur 9 (sembilan) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak berumur sekian tahun itu dalam kehidupan sehari-harinya belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar sekolah dan sebagainya, oleh karenanya Pembanding sebagai ibu kandungnya adalah yang lebih mengerti tentang kebutuhan anak tersebut dan lebih layak untuk membantu dalam hal ini, sedangkan Terbanding sebagai ayah kandungnya yang bekerja sebagai karyawan BUMN Pertamina lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan hidup sehari-harinya seperti menyediakan keperluan untuk makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan, alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan sekolah, alat keperluan bermain dan biaya segala keperluan lainnya untuk anak tersebut, sehingga anaknya tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula bahwa

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, demikian pula dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya” dan dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *I'anatuth-Thalibin* Juz IV halaman 101-102 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز لم
تتزوج بآخر ... و المميزان افترق ابوه من النكاح كان عند
من اختاره منهما

Artinya: “Yang diutamakan memelihara anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda ... dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa Imam Taqiyuddin, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* halaman 587 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة

والخلومن زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقطت

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru, dan bertempat tinggal di daerah tertentu. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu macam syarat dari ketujuh macam syarat tersebut, gugurlah hak *hadhanah* dari pemegang *hadhanah* tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan bertugas melaksanakan *hadhanah* tersebut, ternyata Pembanding telah memenuhi beberapa kriteria tersebut, antara lain Pembanding mempunyai akal yang sehat (tidak mengidap penyakit gila) dan mampu bekerja sebagai karyawan swasta, merdeka (bukan budak), beragama Islam (tidak *murtad*/non Muslim) sesuai identitas dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding, sederhana (tidak bergaya hidup glamor/boros), amanah ternyata mampu bertugas sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, tidak bersuami baru setelah bercerai dengan Terbanding nanti, dan mempunyai alamat tempat tinggal yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut sampai dengan anak tersebut telah mencapai *mumayyiz*, genap berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut telah mencapai *mumayyiz*, genap berumur 12 (dua belas) tahun, maka kepada anak tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk memilih apakah akan ikut tinggal serumah bersama dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pembanding sebagai ibu kandungnya, ataukah akan ikut tinggal serumah bersama dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut pada saat ini tinggal bersama dengan Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak pemeliharaannya pada Pembanding tanpa menetapkan batas umurnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut diberikan pada Pembanding hingga anak tersebut telah mencapai *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga amar putusan Majelis

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama angka 3 (tiga) tersebut perlu diperbaiki, sehingga selengkapnya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak dewasa/berumur 25 tahun yang dibayarkan/ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi/Pembanding (*vide* gugatan rekonvensi angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 21 Juli 2021 hanya menyanggupi memberi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa/berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya sebagaimana dalam diktum rekonvensi angka 4 (empat) yang berbunyi "Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan dan membayar nafkah anak tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut lahir pada tanggal 10 April 2012 yang berarti pada saat ini baru berumur 9 (sembilan) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak seusia tersebut memerlukan makanan dan minuman yang bergizi yang memenuhi standar kesehatan agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai karyawan BUMN Pertamina yang berdasarkan Bukti T-10 berupa Slip Upah atas nama (Terbanding) bahwa penghasilan kotor pada bulan November 2019 sebesar Rp18.907.608,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) dan penghasilan bersihnya sebesar Rp16.372.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah untuk anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan hak pemeliharaan anak (hadlonah) telah ditetapkan sampai anak tersebut mumayiz (umur 12 tahun), maka terhadap nafkah anak juga berlaku sampai anak tersebut mumayiz (umur 12 tahun), kecuali setelah mumayiz (umur 12 tahun) anak tersebut memuilih dan berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Bapaknya.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, maka harga-harga barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anaknya tersebut ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Tunggakan Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar memberikan biaya tunggakan pendidikan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) yang sekolah di SD Budi Mulia Dua sebesar Rp16.515.000,00 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 (dua) huruf d yang berbunyi "Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Biaya pendidikan anak yang menunggak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa biaya pendidikan anak dibebankan kepada Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya pendidikan bagi anak". Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terbanding adalah sebagai suami dari Pembanding dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding), maka Terbanding berkewajiban menanggung biaya pendidikan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding telah mentransfer uang melalui Rekening Nomor 6975082842 atas nama Amur Fadiah (Pembanding) masing-masing berdasarkan Bukti P-8 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Bukti P-13 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang menurut Terbanding bahwa uang tersebut adalah untuk mengangsur tunggakan biaya sekolah anaknya bernama (anak Pembanding dan Terbanding) yang sekolah di SD Budi Mulya 2 dan ternyata pula Bukti P-8 dan Bukti P-13 tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terbanding telah memenuhi tunggakan biaya sekolah anaknya tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar kekurangan tunggakan biaya sekolah anaknya tersebut sebesar Rp16.515.000,00 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) = Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka terhadap hal-hal yang berkenaan dengan *nafkah iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah anak untuk bulan pertama dan kekurangan tunggakan biaya pendidikan anak tersebut harus diberikan dan dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Penghibahan Rumah Untuk Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar rumah seluas 77 meter persegi yang terletak di Xxxxx, Kabupaten Bantul dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14269 dihibahkan dari atas nama Pemilik Hak Muchammad Syaifudin kepada anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) (*vide* petitum gugatan rekonvensi angka 6;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang penghibahan tanah dan rumah tersebut Terbanding menyatakan bahwa Terbanding tetap meminta bagiannya sesuai dengan porsi bagian yang telah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa jika terpaksa Terbanding akan menghibahkan bagiannya atas tanah dan bangunan tersebut kepada (anak Pembanding dan Terbanding), maka Pembanding juga menghibahkan bagiannya atas tanah dan bangunan tersebut kepada (anak Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa ternyata dalam dupliknya tertanggal 28 Juli 2021 Pembanding memohon untuk diberikan diktum penetapan terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding pun menyetujui bahwa bagian Pembanding juga dihibahkan kepada anaknya bernama (anak Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang penghibahan tanah dan rumah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena gugatan rekonvensi tentang penghibahan tanah dan rumah tersebut masih prematur, bukti sertifikat tersebut tidak jelas apakah masih dalam tanggungan atau tidak, dan anak yang akan menerima hibah tersebut masih di bawah umur sehingga tidak dapat menerima langsung hibah tersebut, akan tetapi ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak diformulasikan dalam amar putusan perkara Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa perkara permohonan cerai talak itu hanya dapat dikumulasikan dengan perkara-perkara tertentu saja, tidak mencakup perkara hibah sebagaimana yang digugat rekonsvensi oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan rekonsvensi mengenai hibah yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidak memenuhi ketentuan formil hukum acara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan rekonsvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvensi/Pemanding dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Penggugat Rekonsvensi/Pemanding dalam memori banding dan kontra memori banding

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Pemanding (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk sebagian;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 9 (sembilan) bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama (anak Pembanding dan Terbanding), laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2012 kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun dan nafkah untuk anaknya tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding diberikan/dikirimkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kekurangan tunggakan biaya pendidikan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut sebesar Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
6. Diktum putusan dalam angka 2 huruf a, b, dan c (nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau), angka 4 (nafkah anak) untuk bulan pertama dan angka 5 (kekurangan tunggakan biaya pendidikan anak) sebagaimana tersebut di atas harus dibayar secara tunai oleh

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/
Pembanding sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengikrarkan
talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang
selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari
Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11
Rabiulakhir 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs.
Jasiruddin, S.H., MSI. dan Drs. H. Nuzul, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 29 Oktober 2021. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya banding:

- Pemberkas/ATK : Rp130.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PTA.Yk